



KEPALA DESA LILINA AJANGALE
KECAMATAN ULAWENG
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA LILINA AJANGALE
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA LILINA AJANGALE

KEPALA DESA LILINA AJANGALE,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Lilina Ajangale;
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Lilina Ajangale
- KESATU
- Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KEDUA
- Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

- KETIGA Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Lilina Ajangale dan dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lilina Ajangale
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Pj. Kepala Desa Lilina Ajangale,



ANDI SEFTY HARIANAH, SE., M. Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Ulaweng Di Tacipi
3. Kepala Upt.Puskesmas Ulaweng di Tempat
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lilina Ajangale
Nomor : 5 Tahun 2026
Tanggal : 23 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa
Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ulaweng
2. Kapolsek Ulaweng
3. Danramil Ulaweng
4. Kepala Puskesmas Ulaweng

Ketua : Kepala Desa
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Desa
2. Bidan Desa

Anggota : 1. Kasmawati
2. Sutra
3. Maya Lestari
4. Erna
5. Sherina
6. Eviana
7. Nurhaena
8. Mawar
9. Yuniar
10. Suharni

Ditetapkan di : Lilina Ajangale
Pada tanggal : 23 Februari 2026

Pj. Kepala Desa Lilina Ajangale



ANDI SEPTY HARIANAH, SE., M. Si